

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>1</sup> Hal ini yang maksud didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (UU OJK). Dibentuknya lembaga pengawasan sektor keuangan perbankan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Di dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) dijelaskan pengawasan terhadap bank akan di lakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-Undang.

Secara Historis ide dibentuknya OJK sudah lama di wacanakan yaitu, pada masa pemerintahan BJ. Habibie ketika pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang BI.<sup>2</sup> Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari mantan gubernur bank sentral Jerman yaitu Helmut Schlesinger yang pada waktu itu sertindak sebagai konsultan dalam penyusunan RUU tentang BI yang mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.<sup>3</sup>

Setelah diundangkannya dan disahkannya UU OJK. Maka OJK menggantikan fungsi pengawasan pada sektor jasa keuangan yang dahulunya di pegang oleh Bank Indonesia (BI)

---

<sup>1</sup> Mirza Nasution, “ *Independensi Otoritas Jasa Keuangan*”, Seminar tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Juni 2012, hlm 4

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*, Pilars, 12-18 Januari 2004, No. 2 Tahun VII, hlm 1

<sup>3</sup> Zulkarnain Sitompul, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari perspektif Bank Syariah Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm 4

dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk). Hal ini bertujuan agar pengawasan menjadi terintegrasi dan komprehensif.<sup>4</sup>

Adapun aspek-aspek independensi dari kewenangan dalam pengaturan perundang-undangan yang diatur dalam UU OJK tercantum dengan tegas dan jelas, yaitu OJK dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi.<sup>5</sup> Kemudian dilihat secara kelembagaan, OJK merupakan lembaga independensi dalam menjalankan tugas serta kewenangannya bebas dari campur tangan pihak atau lembaga negara lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas di atur dalam UU OJK. Hal tersebut secara tegas dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU OJK.

Pada praktiknya, meskipun sudah dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan bahwa OJK terbebas dari campur tangan pemerintah. Namun, independensi OJK sendiri masih diragukan dan diperdebatkan, isu yang paling sering mengenai OJK sendiri berkaitan dengan pimpinan atau Dewan Komisioner OJK, baik dalam segi komposisinya maupun dari segi proses pemilihannya. Dilihat dari proses pemilihannya dalam Pasal 11 ayat (1) Dewan Komisioner dipilih oleh DPR dan Presiden. Pasal 10 ayat (4) komposisi Dewan Komisioner OJK terdiri dari 9 orang. Dimana 7 calon anggota Dewan Komisioner OJK di seleksi oleh Panitia seleksi (Pansel) yang di bentuk melalui Kepres. Pansel akan menyeleksi kandidat atau calon Dewan Komisioner dalam 4 tahap seleksi yaitu : pertama, tahap administrasi. Kedua, tahap penilaian masukan dari masyarakat, rekan jejak dan makalah. Ketiga, tahap pemeriksaan kesehatan. Keempat, tahap wawancara.<sup>6</sup> Setelah itu Pansel mengusulkan calon yang sudah di seleksi kepada Presiden, maka Presiden menyerahkan kepada DPR sebagai nama calon Dewan Komisioner. Adapun 2 anggota dewan

---

<sup>4</sup> Wiwin Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 9, Nomor 3 Oktober 2012. Hlm 45-46.

<sup>5</sup> OJK, *Tujuan Pembentukan OJK*, <http://www.ojk.go.id>, di akses tanggal 8 Januari 2018.

<sup>6</sup> Sekretariat Kabinet, *Pemerintah Buka Seleksi 7 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022*, <http://setkab.go.id/pemerintah-buka-seleksi-7-calon-anggota-dewan-komisioner-ojk-periode-2017-2022/>, di akses tanggal 18 Januari 2018.

komisioner lainnya diambil calonnya dari Bank Indonesia yaitu anggota dewan gubernur BI dan pejabat setara eselon I dari Kementerian Keuangan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU OJK.

Disini dapat dilihat independensi dari OJK sebagaimana yang di maksud pada Pasal 1 UU OJK yang menyatakan bahwa OJK terbebas dari campur tangan pemerintah tidak sepenuhnya benar. Hal ini yang menjadi indikasi bahwa adanya negosiasi politik di dalam independensi OJK. Menurut Zainal Arifin Mochtar ke-independenan OJK berkaitan dengan beberapa hal yaitu, pertama, independen yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang di atur oleh undang-undang pembentukan lembaga tersebut. Kedua, sifat dari independen itu sendiri, terbagi pula dalam 3 (tiga) hal : pertama, kepemimpinan lembaga berifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegal ini berguna dalam untuk proses internal dalam pengambilan keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sbagai akibat proses pemilihan keanggotaannya. Kedua, kepemimpinan tidak di kuasai atau tidak mayoritas dari parpol tertentu. Ketiga, masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, namun bergantian (*staggered terms*).<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka penulis bermaksud untuk meneliti mengenai kedudukan lembaga Negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimanakah pemilihan komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka dalam hal ini penulis menetapkan judul “**Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Negara Independen**”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Sistem Seleksi Komisioner *State Auxiliary Bodies* (Suatu Catatan Analisis Komparatif)", *Jurnal Konstitusi*, Universitas Andalas. hlm 152.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan lembaga Negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah pemilihan komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan lembaga Negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemilihan komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis:
  - a. Penulis dapat diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang Hukum Tata Negara khususnya.
  - b. Menambah wawasan penulis dan menambah kemampuan penulis untuk membuat suatu karya tulis ilmiah.



- c. Diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian.

## 2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk upaya meningkatkan pemahaman dalam status independensi Otoritas Jasa Keuangan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam pengumpulan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu data pokok yang sebagai titik tolak dalam suatu hal yang bersifat mengikat. Dalam hal ini peneliti menggunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 4) Dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah berbentuk buku, makalah, koran, atau hasil penelitian dalam bentuk lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum ini dapat berupa kamus, ensklopedia, dan lain sebagainya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berkaitan dengan status independensi Otoritas jasa keuangan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## 3. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul adalah berupa data sekunder atau data perpustakaan, maka analisis dilakukan secara kualitatif yaitu menilai dan menguraikan data yang tidak berbentuk angka dengan menggunakan teori dan konsepsi para ahli, Peraturan Perundang-undangan, dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan. Berbagai data tersebut kemudian diolah dan

dikonstruksikan dengan maksud akhir menjawab pokok permasalahan yang disampaikan sehingga bersifat deskriptif analitis.

